



**P E N E T A P A N**

**Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Una.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1. Pendidikan, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1., Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di hadapan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 04 Juli 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 04 Juli 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada 06 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/03/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di KEDIAMAN BERSAMA, Kabupaten Konawe Selatan;

Hal.1 dari 5\_halaman\_Penetapan\_No.127/Pdt.G/2013/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 2 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Mrs. V;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, yang disebabkan Tergugat menikah dengan Mrs. V, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat di KEDIAMAN PENGGUGAT SAAT INI, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat sendiri sekarang tinggal di KEDIAMAN TERGUGAT SEKARANG, Kabupaten Konawe ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Hal.2 dari 5 \_halaman\_Penetapan\_No.127/Pdt.G/2013/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 24 Juli 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berhasil menasihati dan merukunkan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, lalu Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah damai dengan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan penetapan pencabutan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 24 Juli 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2013, Majelis Hakim telah berhasil menasihati dengan merukunkan Penggugat untuk kembali hidup rukun kembali bersama Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegevesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang

*Hal.3 dari 5 \_halaman\_Penetapan\_No.127/Pdt.G/2013/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah damai dengan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), hal mana Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013 telah menyatakan bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah damai dengan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan juga telah sesuai dengan hukum acara formil yang berlaku, serta untuk mengakhiri penyelesaian administrasi terhadap perkara Nomor 127/Pdt.G/2013/PA Una., karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dari buku register perkara, dalam bentuk penetapan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara dalam ruang lingkup perkawinan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hal.4 dari 5 \_halaman\_Penetapan\_No.127/Pdt.G/2013/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut dari buku register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 391.000,-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Selasa** tanggal 30 Juli 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Al Gazali Mus, S.HI., M.H.**, dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Andi Mu'awanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Al Gazali Mus, S.HI., M.H.**

ttd.

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Muawanah S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-  
(*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Hal.5 dari 5 \_halaman\_Penetapan\_No.127/Pdt.G/2013/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)